

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT TERKAIT  
DENGAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA  
(Perbandingan Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No.  
97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)**

**Riskawati, Nurbaedah**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri Kediri  
Email: [riska.wati0706@gmail.com](mailto:riska.wati0706@gmail.com)

**ABSTRACT**

*SEMA No. 2 of 2019 which accommodates PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for trying cases of women dealing with the law makes new legal protection for women seeking justice, including divorced wives. Where the contents of the SEMA and PERMA allow a divorced wife to be sued to ask for her post-divorce rights, one of which is maintenance Iddah and sustenance mut'ab. However, in practice, in several Religious Courts the panels of judges still have differences in the legal considerations used regarding the burden of living Iddah and sustenance mut'ab. As for the focus of this research, namely examining the rights of the wife who filed for divorce and the considerations of the panel of judges regarding the decision of the divorce case, claim No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp when viewed from SEMA No.2 of 2019. This study uses a type of normative legal research using statutory approaches, case approaches, and comparative approaches in analyzing legal issues. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of inventorying legal materials, identifying legal discussion, classifying legal materials, systematizing legal materials, and interpreting legal materials. Furthermore, documents in the form of court decisions are analyzed using descriptive analysis techniques using deductive legal reasoning or legal syllogisms. The results of this study can be concluded as follows: First, a wife who in this case is dealing with the law after a divorce, a wife has rights which can be requested from her ex-husband, these rights are contained in KHI 149, namely: Mut'ab, Nakhah Iddah, Dowry Owed, Hadhanah fees for children. Second, In the decision of matter No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr and matter No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp there is a difference in the warning the decision handed down by the Panel of Judges regarding the imposition of living rights Iddah and sustenance mut'ab. In case decision No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, the Panel of Judges decided that the Plaintiff was not entitled to a living Iddah and sustenance mut'ab. Because in the consideration of the panel of judges only referred to KHI. Meanwhile in case No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp The Panel of Judges decided that the Plaintiff is entitled to these rights. Because in their consideration the Panel of Judges has applied the rules in SEMA No. 2 of 2019.*

*Keywords: Iddah and Mut'ab subsistence rights, Divorce Lawsuit, SEMA No. 2 of 2019*

**ABSTRAK**

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum menjadikan perlindungan hukum baru bagi para perempuan pencari keadilan, termasuk kepada istri cerai gugat. Dimana isi dari SEMA dan PERMA tersebut memperbolehkan seorang istri cerai gugat untuk meminta hak-haknya pasca perceraian, salah satunya yakni nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ab*. Namun pada praktiknya, di beberapa Pengadilan Agama para majelis hakim masih terdapat perbedaan pada pertimbangan hukum yang digunakan terkait pembebanan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ab*. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yakni mengkaji terkait hak-hak istri yang mengajukan gugatan cerai serta pertimbangan majelis hakim terkait putusan perkara cerai gugat No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp apabila ditinjau dari SEMA No.2 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan dalam menganalisis permasalahan hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahasan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, dan interpretasi bahan hukum. Selanjutnya, dokumen-dokumen berupa putusan pengadilan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan penalaran hukum deduksi atau silogisme hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Seorang istri yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum

setelah adanya perceraian maka seorang istri memiliki hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya, hak-hak ini tertuang di dalam KHI 149 yakni: Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Mahar Terhutang, Biaya hadhanah untuk anak-anak. Kedua, Dalam putusan perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp terdapat perbedaan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait pembebanan hak nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Dalam putusan perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Sebab dalam pertimbangan majelis hakim hanya mengacu terhadap KHI. Sedangkan dalam perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat berhak mendapatkan hak tersebut. Sebab dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menerapkan aturan pada SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah, Cerai Gugat, SEMA No. 2 Tahun 2019

## A. PENDAHULUAN

Bentuk keadilan bagi perempuan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangganya, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Sebab suami dan istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>1</sup>

Dalam beberapa kasus, permohonan cerai yang diajukan oleh istri karena adanya kekerasan fisik dan psikis terhadap istri, ketidakharmonisan dan lain sebagainya dalam rumah tangga, yang pada akhirnya menimbulkan keinginan istri untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.

Ketika laki-laki dan perempuan resmi bercerai di pengadilan agama, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Secara khusus, kewajiban yang harus suami penuhi terhadap istrinya yaitu dengan memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang telah ditentukan dalam amar putusan pengadilan agama.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait hak-hak perempuan yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya untuk mengakomodir

<sup>1</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Ksus Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)", *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). Hlm. 139.

rangka melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan:

Bagi kondisi mantan istri apabila tidak memiliki penghasilan maka akan mengalami kesulitan finansial pasca terjadinya perceraian. Maka dari itu dengan adanya SEMA ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebab selama ini masih belum ada aturan pasti terkait hak-hak yang seharusnya mantan istri dapatkan dari mantan suami pasca terjadinya perceraian apabila istri yang mengajukan gugatan cerai.<sup>2</sup>

Pada praktiknya, di beberapa pengadilan para hakim pengadilan agama telah menerapkan pembebanan nafkah *mut'ah* dalam putusan-putusan perkara cerai talak akan tetapi masih jarang dijumpai dalam kasus perkara cerai gugat. Dalam hal ini, diambil dua putusan dari pengadilan agama terkait cerai gugat dimana berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan agama masih terdapat perbedaan terkait pertimbangan hukumnya dalam pembebanan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* terhadap suami pasca perceraian.

Berdasarkan penjabarkan di atas diambil dua putusan untuk dianalisis yakni putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dan dari kedua putusan tersebut terdapat perbedaan amar putusan yang ditetapkan

<sup>2</sup> Taufiq Fatur, Rouzie Saragih and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No.3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 01 (2021). Hlm. 7.

oleh hakim dalam setiap putusan perkara tersebut. Hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum yang hakim gunakan pada masing-masing perkara. Dimana meskipun dalam kedua gugatan tersebut sifat atau jenis perkara sama-sama tentang cerai gugat dan merupakan putusan perkara *verstek* dan dalam hal ini penggugat sama-sama mengajukan tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ab* tetapi dalam putusannya setiap amar putusan berbeda-beda.

Terutama pada amar putusan dalam perkara cerai gugat No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dalam amar putusannya Majelis Hakim malah menolak seluruh gugatan tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ab* yang diajukan oleh penggugat. Padahal jaminan dan wujud tanggung jawab mantan suami setelah terjadinya perceraian dapat diwujudkan dengan adanya pemenuhan nafkah tersebut. Nafkah tersebut akan berdampak besar dan dapat menjadi sebuah nilai keadilan bagi mantan istri tatkala terjadiya perceraian apalagi sebagian besar mantan istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya seorang ibu rumah tangga. Dengan mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian maka pemberian nafkah tersebut sangatlah penting.

Namun, wujud keadilan terkait pemenuhan hak tersebut masih terdapat perbedaan pada setiap amar putusan, padahal jika dilihat dari posita kedua perkara tersebut dapat dilihat bahwa alasan gugatan cerai dilakukan istri bukanlah suatu bentuk perbuatan *nusyuz* (durhaka) sebab dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sama-sama sering terjadi perselisihan, bahkan salah satu dari penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila rumah tangga mereka dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan.

Pada perkara cerai gugat dimana seharusnya di prioritaskan kepada penggugat yang pada dasarnya tidak sepenuhnya bersalah atas perceraian tersebut dengan melihat alasan-alasan yang telah penggugat paparkan pada posita serta saksi yang telah di hadirkan di persidangan.

Dengan mencermati permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini hendak mengkaji secara mendalam terkait

terhadap problematika di atas mengingat bagaimana seharusnya pemberlakuan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami terkait nafkah *iddah* dan *mut'ab* dalam perkara cerai gugat pada pengadilan agama apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Kajian ini tentu saja penting dilakukan agar apabila istri yang mengajukan gugatan perceraian mengerti dan memahami hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan selama tidak melakukan *nusyuz*. Dan kajian ini dilakuan agar lembaga yang berwenang lebih kembali memperhatikan kembali terkait pemenuhan hak-hak istri terutama pada cerai gugat sesuai dengan peraturan yang telah ada sehingga dapat memberikan *problem solving*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang terkait dengan putusan pengadilan agama yang telah diperoleh untuk selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk tesis dengan judul KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Perbandingan Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp).

Ditarik dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) Apa hak-hak istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami ?
- b) Bagaimana pertimbangan hakim terkait putusan cerai gugat Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019?

Manfaat dan Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi para peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum lainnya di masa yang akan datang serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pemenuhan hak nafkah *iddah* dan *mut'ab*.

Manfaat dan Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparatatur hukum, terutama para Hakim yang memeriksa perkara dengan perkara pokok perkara yang sama, para Advokat dan masyarakat umum, bahwa setiap gugatan yang diajukan di Pengadilan tidak hanya ditetapkan ataupun diputus dengan mengedepankan unsur legal formal sebuah peraturan, namun harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

Beberapa teori yang diterapkan penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>3</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perihal perceraian tersebut juga menimbulkan beberapa dampak, salah satunya yakni kewajiban nafkah bagi suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa *iddah*, yang mana terkait hal tersebut telah dibahas secara jelas pada bab XVII dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, disebutkan bahwa:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm. 11.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Pada pasal 149 KHI di atas, terlihat bahwa berbagai pembebanan yang terdiri dari nafkah *iddah*, kemudian *mut'ah* tersebut hanya dalam hal perceraian akibat cerai talak saja, dengan demikian perceraian akibat cerai gugat tidaklah termasuk di dalamnya. Terlebih dengan perihal *mut'ah* secara khusus yang dalam hal ini telah dibahas pada pasal 158 KHI dalam poin b, yang dijelaskan bahwa kewajiban pemberian *mut'ah* bagi seorang suami kepada bekas istrinya itu jikalau keinginan untuk melakukan suatu perceraian tersebut berasal dari suami.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019

Dalam rangka upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan, Mahkamah Agung dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN diatur dalam poin C angka 1 huruf b tentang Amar Putusan Cerai gugat terkait pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara GUGAT CERAI dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "*yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai*" dalam hal ini untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Untuk menjaga kepastian di muka hukum, maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara perempuan menghadapi hukum, sehingga diharapkan tidak adanya lagi diskriminasi terhadap siapapun yang berhadapan dengan hukum. Karena semakin perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Dalam

tataran seperti ini, hukum acara yang kodratnya selalu mengabdikan kepada hukum materiil seharusnya mengikuti sifat perkembangan, keunikan, dan keanekaragaman hukum materiil untuk menjaga keseimbangan keadilan hukum yang dipikul oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung). Dengan di keluarkannya SEMA ini menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ab* yang selama ini belum ada aturannya sehingga banyak wanita yang menggugat cerai suaminya dan tidak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ab* dari mantan suaminya sehingga bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan mengalami kesulitan finansial pasca putusannya perkawinan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan sebab dalam penelitian ini membandingkan putusan dari Pengadilan Agama Kota Kediri dengan putusan Pengadilan Agama Martapura dan putusan tersebut terdapat permasalahan yang sama yakni terkait putusan cerai gugat dan terkait dengan permohonan pemenuhan hak istri pasca perceraian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan semua

publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi bahan hukum, identifikasi bahasan hukum, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, dan interpretasi bahan hukum.

## Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum deduksi atau silogisme hukum.

## C. PEMBAHASAN

### Hak-hak Istri yang Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Suami

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian Termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan tersebut.<sup>6</sup>

Seorang istri yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum setelah adanya perceraian maka seorang istri memiliki hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya, hak-hak ini tertuang di dalam KHI atau kompilasi hukum islam pasal 149, yaitu dimana terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memenuhi hak istri diantaranya:

### Hak Nafkah *Mut'ab*

Hak *mut'ab* merupakan suatu hak istri yang diberikan pasca perceraian sebagai suatu kompensasi dalam hal ini dapat berupa pakaian, barang, atau uang sesuai keadaan dan kedudukan suami.<sup>7</sup>

Penentuan kadar *mut'ab* bisa dimintakan putusan kepada hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan suami. Pemberian nafkah *mut'ab* ini hanya untuk perceraian yang disebabkan oleh kehendak suami (talak).<sup>8</sup>

Didalam KHI atau kompilasi hukum mengenai pemberian *mut'ab* dalam perceraian, disebutkan dalam pasal 149 a tentang akibat talak bahwa *mut'ab* wajib diberikan oleh suami kepada istri baik berupa uang atau

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 81.

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hlm. 115.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 115.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Frafika, 2011). Hlm. 105

benda kecuali istri yang dicerai *qabla dukhul*. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam pasal-pasal KHI sebagai berikut:<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian pasal-pasal KHI di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan pemberian *mut'ah* dalam perceraian adalah:

#### **Hak Nafkah Iddah**

Pemberian nafkah *iddah* kepada istri oleh suami selama masa *iddah* merupakan suatu kewajiban, namun kewajiban ini akan berlaku jika terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diatur oleh agama Islam dan juga telah diadopsi oleh hukum normatif.

#### **Mahar terhutang**

Mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.<sup>10</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa apabila mantan suami belum memberikan atau belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul* maka mantan istri dapat mengajukan pada gugatannya.

#### **Biaya Hadhanah untuk anak-anak**

Hadhanah adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Hadhanah meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.<sup>11</sup>

Kemudian apabila adanya perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) maka KHI

atau kompilasi hukum islam juga telah mengaturnya didalam pasal 156 yakni:<sup>12</sup>

#### **Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Terkait Putusan Cerai Gugat Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019**

Dalam perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp dasar dan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutuskan hak nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada cerai gugat hakikatnya merujuk kepada landasan yuridis yaitu Hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp terdapat perbedaan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas istri) tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah *iddah* hanya dapat diterapkan dalam hal talak *raj'i*. Sedangkan dalam perkara ini merupakan talak *ba'in*. Begitu pula dengan nafkah *mut'ah*, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa nafkah *mut'ah* sifatnya penghibur bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak oleh mantan suaminya sedangkan dalam perkara ini mantan istri lah yang meminta untuk dijatuhkan talak.

Sedangkan dalam perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas istri) berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengacu pada kesanggupan mantan suami serta pemberian nafkah tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 serta mengacu pada Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149.

<sup>10</sup> Kharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). Hlm. 205.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.64.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Ketiga Akibat Perceraian, Pasal 156.

Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Namun sebenarnya dalam melindungi hak-hak perempuan pemerintah telah berupaya dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dalam rangka melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan:

Dengan adanya SEMA ini dapat menjadi acuan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara nafkah iddah dan mut'ah yang selama ini belum ada aturannya sehingga banyak wanita yang menggugat cerai suaminya dan tidak mendapatkan hak-haknya dari mantan suami, sehingga bagi wanita yang tidak memiliki penghasilan mengalami kesulitan finansial pasca putusnya perkawinan.<sup>13</sup> Namun dalam pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Agama Kediri belum menerapkan peraturan tersebut.

Dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut terlihat bahwa Mahkamah Agung dengan melalui kamar agama telah membuat ketentuan yang mana guna melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya cerai gugat, yakni dengan membuka pintu lebar untuk seorang istri yang mengajukan gugatan cerai perihal ketentuan pembayaran kewajiban nafkah bagi suami. Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam perkara cerai gugat istri dapat mencantumkan kalimat yang menunjukkan bahwa pembayaran kewajiban nafkah bagi suami yakni sebelum pengambilan akta cerainya dari Pengadilan, baik kalimat

tersebut dicantumkan dalam posita maupun petitum gugatan, yang mana ketentuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar fungsi regulasi. Selain berfungsi sebagai regulasi dan kontrol peradilan. Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

SEMA merupakan wujud aturan yang termasuk dalam aturan sebuah kebijakan atau kata lain *bleidsregel* dimana SEMA biasanya ditujukan kepada seorang hakim, panitera, maupun jabatan lain di pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung. Namun demikian jika dilihat, sebenarnya isi dari SEMA tidak hanya berisi tentang suatu aturan kebijakan *bleidsregel* melainkan dapat dilihat lebih jauh lagi tentang fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *bleidsregel*.

Padahal apabila dilihat dari duduk perkara perceraian pada putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr tersebut maka dapat dilihat bahwa alasan gugatan cerai dilakukan istri bukanlah suatu bentuk *nusyuz* (durhaka) sebab dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bahkan Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat, dan apabila rumah tangga mereka dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan.

Sedangkan dalam putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp majelis hakim telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.

Sebab dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan

<sup>13</sup> Taufiq Fatur, Rouzie Saragih and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No.3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 01 (2021). Hlm. 7.

<sup>14</sup> Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014). Hlm. 7.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat pada bagian C nomor 1 huruf b yang berbunyi:

Selain itu majelis hakim juga menggunakan Yurisprudensi, yakni *pertama* Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyatakan bahwa *kedua* Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa:

Selain itu Yurisprudensi yang majelis hakim terapkan yakni yang *ketiga* yakni Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, serta yang *keempat* yakni Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan

#### D. KESIMPULAN

Hak-hak yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami yakni apabila seorang istri yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum setelah adanya perceraian maka seorang istri memiliki hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya, hak-hak ini tertuang di dalam KHI atau kompilasi hukum islam pasal 149 yakni: Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, Mahar Terhutang, Biaya hadhanah untuk anak-anak.

Pertimbangan hakim terkait putusan cerai gugat Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp apabila ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 yakni, dalam perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp dasar dan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutuskan hak nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada cerai gugat hakikatnya merujuk kepada landasan yuridis yaitu Hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr dan perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp terdapat perbedaan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan perkara No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr, Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas istri) tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan

nafkah *mut'ah*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah *iddah* hanya dapat diterapkan dalam hal talak *raj'i*. Sedangkan dalam perkara ini merupakan talak *ba'in*. Begitu pula dengan nafkah *mut'ah*, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa nafkah *mut'ah* sifatnya penghibur bagi mantan istri yang telah dijatuhi talak oleh mantan suaminya sedangkan dalam perkara ini mantan istri lah yang meminta untuk dijatuhi talak.

Sedangkan dalam perkara No. 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat (bekas istri) berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengacu pada kesanggupan mantan suami serta pemberian nafkah tersebut mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 serta mengacu pada Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Ksus Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP)", *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Taufiq Fatur, Rouzie Saragih and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah *Mut'ah* Dan *Iddah* Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No.3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah *Idah* Dan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat)," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 01 (2021).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149.



- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Frafika, 2011).
- H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak, Pasal 149.
- Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Ketiga Akibat Perceraian, Pasal 156.
- Taufiq Fatur, Rouzie Saragih and Adlin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No.3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 01 (2021).
- Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).